

**TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM KEBERADAAN “ASET  
BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA” TERKAIT DENGAN  
“PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.06/2015”**  
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon)



Diterima: 15 Agustus 2020; Direvisi: 23 September 2020; Dipublikasikan: Oktober 2020

**Dimas Yudha Permana<sup>1</sup>, Moh. Sigit Gunawan<sup>2</sup>, Sutiyono Suwondo<sup>3</sup>**

**Abstrak**

*“Aset bekas milik asing/tionghoa”, yang terdapat di Kota Cirebon terhitung banyak, namun sampai sekarang sulit untuk dirampas oleh Negara sebagai asset milik Negara. Susahnya yang menduduki atau memiliki aset tersebut untuk berkordinasi, di samping itu status hukum asset tersebut sdh ada yang berubah. Persoalannya bagaimana menentukan status hukum kepemilikan “Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa” terkait dengan “Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.06/2015” dan faktor penghambat pengalihan Aset tersebut. Dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau nondoktrinal, data yang diperoleh langsung dilapangan hasil interaksi sosial berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa adanya “Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa” yang sampai saat ini belum dilakukan pemantapan “status hukumnya”. Pemantapan status tersebut terhambat oleh Keberadaan Aset yang terletak di kerumunan aset-aset warga, berada di daerah yang membuat sulit untuk dikeluarkannya perintah untuk mengidentifikasi asset, letak aset yang terpecah, sulit untuk mengidentifikasi luas data, masyarakat tidak mengetahui akan “status hukum aset bekas milik asing / Tionghoa”, ditambah kewenangan dalam penanganannya masih terpusat dan kewenangan secara baku kepada instansi di daerah. Seharusnya dalam menempati atau menduduki tanah atau bangunan harus tahu asal muasalnya. Di samping itu seharusnya pengefektifkan pemantapan: Status Hukum Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa” Direktorat Jendral Kekayaan Negara memberikan wewenang yang baku akan instansi yang berada di daerah yaitu: “Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang”.*

**Kata Kunci : Aset Bekas Milik Orang Asing, Status Tanah, Pemantapan**

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: [dimasyudha@gmail.com](mailto:dimasyudha@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: [sigitgunawan@ugj.ac.id](mailto:sigitgunawan@ugj.ac.id)

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: [sutiyonosuwondo@ugj.ac.id](mailto:sutiyonosuwondo@ugj.ac.id)

## A. Latar Belakang

Aset bekas milik asing atau Tionghoa adalah salah satu aset kekayaan Negara. Aset-aset tersebut dikuasai oleh Negara yang berasal dari kepemilikan orang-orang yang terlibat dalam gerakan PKI baik itu orang asing ataupun orang Tionghoa, begitupun aset bekas kepunyaan organisasi ataupun perkumpulan eksklusif rasial yang dilarang, apakah itu tanah ataupun bangunan yang masih ada. termasuk kekayaan yang dimiliki oleh etnis Tionghoa baik perorangan maupun perkumpulan yang menjadi sasaran kemarahan aksi massa atau kesatuan-kesatuan aksi pada tahun 1965 atau 1966. Mereka diserbu oleh masa karena mereka terlibat dalam pemberontakan G-30.S/PKI dan punya hubungan dengan Negara China. Pengurusan aset tersebut dibawah kewenangan Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang mempunyai “kewenangan, tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara termasuk Kekayaan Negara Lain-Lain (KNL)”.<sup>4</sup>

Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) sudah ada dari tahun 1957 sampai dengan tahun 1967, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “keadaan darurat/khusus”, yang dikuasai negara berdasarkan: “Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/032/1958 jo Keputusan Penguasa Perangkat Pusat No. Kpts/Peperpu/0439/1958 jo UU No. 50 Prp. Tahun 1960; Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1962; Penetapan Presiden No.4 Tahun 1962 jo Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 52/KOTI/1964; dan Instruksi Radiogram Kaskogom Nomor T0403/G-5/5/66”.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). “Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)” dimiliki perseorangan maupun organisasi terlarang tersebut tidak mempunyai status hukum yang sah. Negara Indonesia mengambil alih kekayaan yang dimiliki orang Tionghoa karena berlawanan ideologinya dengan bangsa Indonesia yaitu: Pancasila. Sila ke satu dari Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, berarti: “segala bentuk ideologi yang tidak mempercayai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dilarang dan tidak dibenarkan berkembang di wilayah Indonesia”. Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai atau organisasi yang dilarang. Pergerakan dari partai ini selalu diawasi tidak boleh melakukan kegiatan dalam penyebaran paham komunis (*Marxisme-Leninisme*) di Indonesia. Ajaran atau paham komunis tersebut telah berlawanan dengan ideology bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan ini sudah dinyatakan dalam “Tap. MPRS No. Tap-XXV/MPRS/1966”.

Baik perkumpulan maupun organisasi etnis Tionghoa berdasarkan “Peraturan Penguasa Perang Pusat” dilarang, maka secara otomatis aset mereka harus dikembalikan kepada negara<sup>6</sup>; di samping itu, Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia<sup>7</sup>; dan organisasi maupun perkumpulan orang cina pada tahun 1965 dan 1966 telah jadi target atau pun serangan dari aksi massa atau kesatuan-kesatuan aksi, dikarenakan keterlibatan dengan Negara China dan ikut dalam pemberontakan G.30.S/PKI tidak diperbolehkan memiliki aset bangunan ataupun tanah.<sup>8</sup>

“Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)” jumlahnya masih banyak keberadaannya di wilayah Indonesia, keberadaannya bukan saja di Jakarta sebagai pusat Ibukota namun juga sampai ke daerah tingkat II. Keberadaan aset sudah lama diduduki, dan dikuasai oleh individu atau suatu badan/perkumpulan tertentu dari orang Tionghoa bahkan sampai beranak pinak. Aset tersebut harus diambil alih dan status hukumnya harus sudah

<sup>4</sup> “<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/page/tugas-fungsi>”

<sup>5</sup> “Pasal 1 angka 1 PMK No.154/PMK.06/2011 Tentang Perubahan Atas PMK No.188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing”

<sup>6</sup> PMK No.31/PMK.06/2015 pasal 2 ayat 1 Ruang lingkup Aset Bekas Milik Asing

<sup>7</sup> PMK No.31/PMK.06/2015 pasal 2 ayat 2 Ruang lingkup Aset Bekas Milik Asing

<sup>8</sup> PMK No.31/PMK.06/2015 pasal 2 ayat 3 Ruang lingkup Aset Bekas Milik Asing

jelas untuk mendapatkan kepastian hukum ini sesuai dengan “PMK No.188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah melalui PMK No.154/PMK.06/2011, dan dicabut oleh PMK No. 31/PMK.06/2015 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)”.

Negara mempunyai kewenangan mutlak dalam hal penguasaan atau pengambilalihan terhadap “Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)”. Memantapkan status hukumnya adalah menjadi kewenangan Negara. Asset tersebut nantinya dapat menjadi aset milik pihak ketiga atau menjadi aset “Barang Milik Negara (BMN)” atau. Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan tahun 2008 menyelesaikan pengambil alihan asset tersebut namun kurang maksimal sehingga hasilnya kurang memuaskan atau hanya sedikit yang dapat diambil alih. Setelah diterbitkannya “PMK No.188/PMK.06/2008, kemudian DJKN Kementerian Keuangan mengambil alih tugas pemantapan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) dari Biro Hukum Provinsi dan memperpanjang tangan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna memperluas identifikasi aset yang berada di daerah-daerah”.

“Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)” yang banyak tersebar itu harus dimantapkan status hukumnya menjadi: Barang Milik Negara/ Daerah (BMN/D), atau dilepaskan penguasaannya dari negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dan menyetorkannya ke kas negara, atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah, atau dikeluarkan dari Daftar Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T).<sup>9</sup>

Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) mengacu pada Permenkeu No. 31/PMK.06/2015. Peraturan Menteri Keuangan memerintahkan untuk membentuk Tim Penyelesaian Pusat (TPP) pada tingkat pusat dan Tim Asistensi Daerah (TAD) pada tingkat provinsi. Di Cirebon sendiri mengacu pada tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan Negara. “Pasal 23 C dan Pasal 33 UUD NRI 1945, UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN/BMD”, menghendaki adanya kepastian hukum. Keberadaan aset tercatat Daftar Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) ada 13 (tiga belas) aset berada di Kota Cirebon.<sup>10</sup> Salah satu aset tersebut yaitu SMPN 15 Cirebon yang masih ada danterpakai sampai sekarang.

Sampai dengan tahun 2019, jumlah pemantapan asset bekas milik asing/Tionghoa tidak ada peningkatan jumlahnya, ini dikarenakan menemui hambatan, seperti pemilik atau yang menduduki asset tersebut mempersulit tim survey melakukan penilaian, akibatnya perolehan data dilapangan kurang maksimal.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis atau non doctrinal. Penelitian dilakukan langsung dilapangan sebagai interaksi sosial berkenaan dengan pengalihan aset asing/Tionghoa, data di peroleh dari lapangan pada seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif analitis yaitu “menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dari objek penelitian dengan cara mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya.”

---

<sup>9</sup> Rakhmayani Ardhanti, Penilaian aset bekas milik asing/tionghoa, “[http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?Mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=95067&obyek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?Mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=95067&obyek_id=4)”

<sup>10</sup> Data KPKNL Kota Cirebon

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain : “Data primer” adalah “data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian lapangan”. “Data sekunder” adalah “data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang dapat diperoleh melalui buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.”

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian, sumber dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari :<sup>11</sup>

- a. “Bahan Hukum Primer adalah berupa peraturan-peraturan yang terkait tentang Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) yang dirampas kepemilikannya oleh Negara.” selain itu, bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti : “UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri, PP. No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.”
- b. “Bahan hukum sekunder adalah bahan yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam hubungan dengan penelitian ini berupa buku-buku hukum/literatur, jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pendapat para ahli/pakar hukum”.
- c. “Bahan hukum tersier adalah bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan hukum bahan sekunder. Bahan hukum tersier dalam hubungan penelitian ini menyangkut serta memberikan petunjuk seperti kamus atau ensiklopedi dan artikel dalam format elektronik”.

Teknik pengumpulan data pada penelitian yang bersifat deskriptif merupakan sesuatu yang penting karena dipergunakan untuk memperoleh data secara lengkap dan relevan. Penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara/interview  
Wawancara/interview merupakan cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan, dan dapat disimpulkan sebagai tanya jawab untuk mendapatkan keterangan maupun data mengenai masalah yang diteliti. Adapun yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur namun mendalam dan mengarah pada kedalaman informasi agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- b. Studi Kepustakaan  
Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, memilih serta mengutip peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu: “Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)” yang dirampas kepemilikannya oleh Negara.
- c. Observasi yaitu: melakukan pengamatan secara cermat mengenai perilaku subyek. Masih banyaknya pemilik atau yang menduduki Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) belum dapat dirampas kepemilikannya oleh Negara dikarenakan pemiliknya tidak mau membuka status kepemilikan asset tersebut serta sudah banyak yang beralih status hukumnya.

Analisa data dilakukan melalui penelusuran terhadap data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, kemudian data tersebut diberikan kualifikasi atau digolongkan sebagai suatu peristiwa hukum. Data utama dari penelitian tersebut adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dalam bentuk peraturan dan data tersebut kemudian diolah, dikelompokkan, dianalisis, diuraikan melalui penafsiran-penafsiran secara kualitatif sehingga hasilnya dapat diuraikan menjadi suatu hal yang ditemukan dalam pembahasan masalah. Data lapangan hanya sebagai penunjang atau pelengkap data sekunder.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986.hlm. 12

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 1. Status Hukum Kepemilikan “Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015”.

Kembali ke dalam asas Legalitas dalam keberadaan “Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa” dimana tercantum dalam Permenkeu No.31/PMK.06/2015, dimana dijelaskan bahwa setiap aset milik individu atau perkumpulan terlarang wajib untuk dipindah tangankan menjadi aset milik Negara dan dipergunakan demi kepentingan Negara maupun dipindahgunakan kepada pihak ketiga melalui jalur kompensasi.

Dalam Pengaturan tentang keuangan negara UUD NRI 1945 terdapat pada “Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, dan Pasal 23D UUD NRI 1945”. Norma dasar ini mengatur hal-hal yang masuk dalam keuangan negara adalah “ABPN, pajak, pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara”. Aset negara berarti subjek kepemilikannya adalah negara. Tujuan penggunaannya sesuai “Pasal 23 UUD RI 1945 adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”. “Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan APBN adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara”. “Mengelola APBN berarti mengelola keuangan negara”. “Pasal 23A UUD RI 1945 menegaskan bahwa : pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. “Pasal 23C UUD NRI 1945, hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”. Selain ABPN, keuangan negara juga dapat diperoleh dari pungutan pajak dan pungutan lainnya (KNL).

“UUKN dan UUPN” mengatur lebih spesifik tentang keuangan negara yaitu : “mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara”. “ Penegasan mengenai asset atau keuangan Negara. Di dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN/D juga menegaskan hal yang sama pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2 bahwa BMN/D” adalah “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud sebagai “aset negara adalah keuangan negara yang dapat berupa uang maupun bukan uang, ABPN maupun pajak dan pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah”. Norma dasar dalam Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, dan Pasal 23D UUD 1945 mengandung makna “keuangan negara adalah aset negara”. Macam-macam kategori keuangan negara dalam Pasal 2 UUKN adalah “aset negara termasuk didalamnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”.

Macam-macam kategori keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUKN juga termasuk ke dalam perbendaharaan negara dalam Pasal 1 angka 1 UUPN yang menentukan termasuk keuangan negara adalah “investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD”. “Sehingga dapat dikatakan bahwa arti keuangan negara atau aset negara berdasarkan perundang-undangan adalah sangat luas termasuk semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan”. “Pendekatan pengertian yang demikian luas digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 1 UUKN” adalah “dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan sehingga keuangan negara meliputi dalam arti yang sangat luas, oleh sebabnya baik berupa tanah, benda-benda atau barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang termasuk dalam kategori keuangan negara”. Pendekatan dari sisi obyek, “keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan

negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. “Pendekatan dari sisi subyek”, “keuangan negara meliputi seluruh obyek yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. “Pendekatan dari sisi proses”, “Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pada sisi obyek mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban”. “Pendekatan dari sisi tujuan”, “keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara”. “Dengan pendekatan dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan ini sehingga makna keuangan negara menjadi lebih luas. Keuangan negara yang dimaksud adalah termasuk sebagai aset negara atau kekayaan negara.”

“Oleh sebab disebutkannya pendapatan negara lainnya yang sah dan dapat dinilai dengan uang, maka terhadap ABMA/T juga dapat disebut sebagai aset negara atau keuangan negara karena dapat dinilai dengan uang. Untuk mendukung terselenggaranya pematapan status ABMA/T, Menkeu mengeluarkan PMK No.188/PMK.06/2008 sebagaimana telah direvisi melalui PMK No.154/PMK.06/2011 dan dicabut melalui PMK No.31/PMK.06/2015 Tentang Penyelesaian ABMA/T yang menggantikan istilah Cina menjadi Tionghoa. Untuk peraturan teknisnya mempedomani Peraturan DJKN No.Per-01/KN/2010 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Penyelesaian ABMA/T dan telah direvisi melalui Peraturan Daerah.”

“Sebagaimana telah dijelaskan terdapat 4 (empat) bentuk status hukum ABMA/T yang akan dimantapkan menjadi BMN atau menjadi milik pihak ketiga. Akan tetapi ada hal yang menarik perhatian dalam pemantapan status hukum ABMA/T yakni aset yang sudah dimiliki oleh perseorangan (pihak ketiga) dan telah memperoleh sertifikat dari BPN. Sesuai asas legalitas dan kepastian hukum merupakan hal yang penting di dalam pemantapan status ABMA/T.”

“Sebagaimana dalam hukum agraria bahwa kepastian hukum, kejelasan informasi, dan tertib administrasi adalah tujuan dari pendaftaran tanah. Tanah-tanah yang tergolong ABMA/T perlu dilakukan pemantapan status hukumnya agar lebih terjamin prinsip kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum dimaksud adalah kepastian status akan hak yang didaftarkan, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Tujuan pendaftaran tanah sesuai Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) untuk menjamin kepastian hukum sehingga tanah-tanah tersebut harus didaftarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.” Penyelesaian status kepemilikan ABMA/T dilakukan dengan cara : “(1) Dimantapkan status hukumnya menjadi barang milik negara/daerah; (2) Dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkan ke kas Negara; (3) Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; (4) Dikeluarkan dari daftar ABMA/T”

Penyelesaian dengan cara tersebut dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari Direktur Jendral atas nama Menteri atas usulan tim asistensi daerah berdasarkan masukan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan. Faktor-faktor yang menghambat pengalihan “aset bekas milik asing / Tionghoa”, yaitu :”

- a. Keberadaan Aset yang terletak di kerumunan aset-aset warga
- b. Keberadaan Aset yang berada di daerah yang membuat sulit untuk dikeluarkannya perintah untuk mengidentifikasi aset tersebut
- c. Kewenangan dalam pemantapan status hukum aset bekas milik asing / tionghoa terpusat sehingga sulit untuk mengetahui letak aset yang keberadaannya ada di daerah
- d. Tidak adanya kewenangan secara baku tentang pemantapan status hukum aset bekas milik asing/tionghoa kepada instansi yang berada di daerah guna mempermudah

mengetahui letak aset asing yang berada di daerah melainkan instansi daerah hanya berwenang jika diperintahkan oleh pusat.

- e. Letak aset yang terpecah menjadi beberapa bangunan yang dipergunakan oleh masyarakat mengakibatkan sulit untuk mengidentifikasi luas data yang didapat dengan patokan luas yang terbagi oleh beberapa bangunan yang dipergunakan
- f. Kurang mengetahuinya masyarakat akan “status hukum keberadaan aset bekas milik asing / tionghoa”.

Aset yang sudah dimantapkan seluruhnya terjadi perbedaan luasan, statusnya mengalami perubahan, luas semula yang terdaftar dalam Daftar ABMA/T ternyata realitasnya banyak mengalami pengurangan luas. Setelah adanya survey oleh tim yang dibentuk terjadi perubahan luasan aset, sehingga menyulitkan bagi tim untuk mengukur ulang aset tersebut. Perbedaan aset dimungkinkan karena yang menduduki tidak pernah kordinasi atau pun tidak pernah memberikan informasi mengenai status awal bangunan dan tanah tersebut.

#### D. Simpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan “Penyelesaian status kepemilikan ABMA/T dilakukan dengan cara :”

- a. “Dimantapkan status hukumnya menjadi barang milik negara/daerah.”
- b. “Dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkan ke kas Negara.”
- c. “Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah.”
- d. “Dikeluarkan dari daftar ABMA/T”

Faktor penghambat dari Pengalihan status hukum kepemilikan “Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)”, kebanyakan hal yang mempersulit dalam memantapkan “status hukum Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa” tersebut dikarenakan “kebanyakan Aset terletak di kerumunan aset warga dan aset tersebut dipergunakan oleh warga, selain itu dari kewenangan pemantapan status hukum Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa tersebut terpusat yang mengakibatkan sulit diketahuinya keberadaan ABMA/T yang berada di daerah dikarenakan tidak adanya wewenang yang baku terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk mengidentifikasi dan menindak lanjuti keberadaan ABMA/T yang berada di wilayah daerah”.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Achmad Ali , 2009. “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*”, Jakarta: Kencana.
- Boedi Harsono, 1999. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Chandra, S., 2005. “*Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah-Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan,*” Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “*Pengelolaan Aset Eks BDL*”, *Media Kekayaan Negara*, 2011 Edisi Nomor 07 Tahun II .
- Lembaga Pertahanan Nasional, 2012 “*Memperkokoh Nilai-Nilai Pancasila*”, *Jurnal Kajian Lemhanas Republik Indonesia*, Edisi 14, Desember.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta, UI Pres.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

UUD RI 1945.

UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara .

UU No.1 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/peperpu/ 032/1958 Tentang Larangan Adanya Organisasi yang didirikan Oleh Warga Negara Asing.

Permenkeu No.188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing.

Permenkeu No.154 / PMK.06 / 2011 Tentang Perubahan Atas PMK No.188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing.

Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.06/2015 tentang Ruang Lingkup Aset Bekas Milik Asing.

**Sumber Lain :**

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/page/tugas-fungsi>

Data Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

<https://www.kompasiana.com/herybekasi/58405276ba22bd37138d8bca/tata-cara-pemindahan-tanganan-barang-milik-negara>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Asas\\_legalitas](https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_legalitas)

Rakhmayani Ardhanti, Penilaian aset bekas milik asing/tionghoa, [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?Mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=95067&obyek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?Mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=95067&obyek_id=4)

Sovia Hasanah."Perbedaan karakter ristik civil law dengan com [https:// www.hukumonline.com/klinik/detail /ulasan /lt58f8174750e97/perbedaan-karakteristik-sistem-icivil-law-i-dengan-icommon-law-i](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58f8174750e97/perbedaan-karakteristik-sistem-icivil-law-i-dengan-icommon-law-i)"